



P U T U S A N

Nomor : 346/Pid.Sus/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DINA DAMAYANTI Alias YAN BINTI (Alm) MUSTOFA
Tempat Lahir : Curup
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 05 November 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Pepabri No.18 Kec Lingkar Barat Kec Gading
Cempaka. Kota Bengkulu
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bogor, terhitung sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama PANCA DARMAWAN, S.H., M.H., PUSPA ERWAN, S.H., HAFITTERULLAH, S.H., dan ENDAH RAHAYUNINGSIH, S.H., adalah Para Advokat berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB beralamat di; Jl. Sungai Kahaya No. 71 RT 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 25 Agustsus 2020 tentang Penunjukkan Penasehat Hukum Secara Prodeo (cuma-cuma);

Halaman 1 Putusan Nomor : 346/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 346/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 12 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 346/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 12 Agustus 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DINA DAMAYANTI Alias YAN BINTI (Alm) MUSTOFA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I** yang mana perbuatan tersebut melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 Tahun 6 bulan dan** denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sidsidair 6 bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik putih dengan berat netto 30.2264 gram, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Badan Reserse kriminal Polri Nomor Lab 2445/NNF/2018 dengan berat Netto 29,9638;
 - 1 bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0, 2789 gram, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Badan Reserse kriminal Polri Nomor Lab 2445/NNF/2018 dengan berat Netto 0,2341;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam warna hitam Nomor Hp : 0857-1856-3515;

Halaman 2 Putusan Nomor : 346/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 16 September 2020 di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar hukumannya diringankan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan formulasi surat dakwaan, sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa DINA DAMAYANTI Alias YAN BINTI (Alm) MUSTOFA pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan LPG Bumi Ayu jl. Soeprapto Dalam Rt.- Rw.06 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa menelpon Suhendra als Hendra Bin (alm) Yusuf (dalam penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Handphone Samsung warna putih milik terdakwa dan terdakwa menanyakan “ ADO LOKAK BELANJO DAK BANG? kemudian Suhendra als Hendra Bin (alm) Yusuf menjawab “ADO YAN NAK YANG BERAPO” setelah itu Suhendra als Hendra Bin (alm) Yusuf mengajak bertemu di depan LPG Bumi Ayu di jl. Soeprapto Dalam Rt.- Rw.06 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu. Setelah bertemu di depan LPG Bumi Ayu, Suhendra als Hendra Bin (alm) Yusuf bersama dengan Erza Junawan als Erza Bin (alm) Irman Jaya (dalam penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Erza Junawan als Erza Bin (alm) Irman Jaya dan terdakwa di suruh untuk menunggu sebentar. Selanjutnya Suhendra als Hendra Bin (alm) Yusuf dan Erza Junawan als Erza Bin (alm) Irman Jaya meminjam

Halaman 3 Putusan Nomor : 346/Pid.B/2020/PN Bgl



sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan tujuan untuk mengambil sabu pesanan terdakwa. Tidak berapa lama kemudian Suhendra als Hendra Bin (alm) Yusuf bersama dengan Erza Junawan als Erza Bin (alm) Irman Jaya kembali menemui terdakwa dan Erza Junawan als Erza Bin (alm) Irman Jaya memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa lalu mengambilnya dengan tangannya. Tetapi pada saat terdakwa memegang sabu tersebut tiba-tiba ada aparat kepolisian datang dan langsung berteriak "JANGAN BERGERAK" dan terdakwa langsung spontan membuang sabu tersebut. Dan Ketika di lakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu) paket sabu yang telah terdakwa buang dan kemudian terdakwa di bawa ke Polres Bengkulu untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat / laporan Pengujian No.20.089.99.20.05.05.0044.K tanggal 08 Juni 2020 diterbitkan di Bengkulu tanggal 08 Juni 2020 dan ditandatangani oleh kepala Seksi pengujian Kimia Zul Amri S Si Apt M Kes dengan hasil pengujian bentuk Kristal, warna putih bening bau normal dengan hasil positif metamfetamin dan kesimpulan positif metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009) dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Bengkulu Nomor : 327/10687.00/2020 tanggal 04 Juni 2020 bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga shabu yang dibungkus plastic klip warna bening berat bersih 0,17 gram.

Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yang merupakan Narkotika tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk pelayanan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DINA DAMAYANTI Alias YAN BINTI (Alm) MUSTOFA pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan LPG Bumi Ayu jl. Soeprapto Dalam Rt.- Rw.06 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa menelpon Suhendra als Hendra Bin (alm) Yusuf (dalam penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Handphone Samsung warna putih milik terdakwa dan terdakwa menanyakan “ ADO LOKAK BELANJO DAK BANG? kemudian Suhendra als Hendra Bin (alm) Yusuf menjawab “ADO YAN NAK YANG BERAPO” setelah itu Suhendra als Hendra Bin (alm) Yusuf mengajak bertemu di depan LPG Bumi Ayu di jl. Soeprapto Dalam Rt.- Rw.06 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu. Setelah bertemu di depan LPG Bumi Ayu, Suhendra als Hendra Bin (alm) Yusuf bersama dengan Erza Junawan als Erza Bin (alm) Irman Jaya (dalam penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Erza Junawan als Erza Bin (alm) Irman Jaya dan terdakwa di suruh untuk menunggu sebentar. Selanjutnya Suhendra als Hendra Bin (alm) Yusuf dan Erza Junawan als Erza Bin (alm) Irman Jaya meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan tujuan untuk mengambil sabu pesanan terdakwa. Tidak berapa lama kemudian Suhendra als Hendra Bin (alm) Yusuf bersama dengan Erza Junawan als Erza Bin (alm) Irman Jaya kembali menemui terdakwa dan Erza Junawan als Erza Bin (alm) Irman Jaya memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa lalu mengambilnya dengan tangannya. Tetapi pada saat terdakwa memegang sabu tersebut tiba-tiba ada aparat kepolisian datang dan langsung berteriak “JANGAN BERGERAK” dan terdakwa langsung spontan membuang sabu tersebut. Dan Ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu) paket sabu yang telah terdakwa buang dan kemudian terdakwa di bawa ke Polres Bengkulu untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat / laporan Pengujian No.20.089.99.20.05.05.0044.K tanggal 08 Juni 2020 diterbitkan di Bengkulu tanggal 08 Juni 2020 dan ditandatangani oleh kepala Seksi pengujian Kimia Zul Amri S Si Apt M Kes dengan hasil pengujian bentuk Kristal, warna putih bening bau normal dengan hasil positif metamfetamin dan kesimpulan positif

Halaman 5 Putusan Nomor : 346/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009) dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Bengkulu Nomor : 327/10687.00/2020 tanggal 04 Juni 2020 bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga shabu yang dibungkus plastic klip warna bening berat bersih 0,17 gram.

Bahwa anak Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan 1 (satu) paket Sabu tersebut yang merupakan Narkotika tidak dipergunakan untuk pengeyumbangan ilmu pengetahuan maupun untuk pelayanan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan beberapa orang saksi dan keterangan mereka telah di dengar dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi : M. FAUZI IBRAHIM Bin IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Kota Bengkulu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di depan LPG Bumi Ayu di JL. Soeprapto Kota Bengkulu, saksi bersama rekan tugas dari Satuan Anggota Narkoba Kota Bengkulu yaitu saksi Merlansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suhendra dan Erza (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena telah menyalagunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa atas informasi dari warga masyarakat yang mengetahui seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba di wilayah penangkapan tersebut;
 - Bahwa dari informasi tersebut saksi langsung melakukan penyidikan dan penangkapan serta didapatkan barang bukti pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) paket sabu yang di simpan kantong kiri celana depan milik saksi Suhendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang diakuinya adalah pesanan dari Terdakwa;

Halaman 6 Putusan Nomor : 346/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bersama saksi Suhendra dan Erza (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diketahui berawal dari pesanan Terdakwa kepada saksi Suhendar yang ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Suhendar membelinya dan menyuruh saksi Erza untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa namun setelah diberikan saat itu saksi bersama rekan tugas lainnya yaitu sdr. Dodi Saputra dan Dedi Eriansyah telah melakukan penangkapan dan melihat Terdakwa membuang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan atas perbuatan tersebut akhirnya Terdakwa bersama saksi Suhendar dan Erza dilakukan proses hukum;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa diketahui jika dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi: MERLANSYAH Bin PONIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di depan LPG Bumi Ayu di JL. Soeprapto Kota Bengkulu, saksi bersama rekan tugas dari Satuan Anggota Narkoba Kota Bengkulu yaitu saksi Fauzi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suhendra dan Erza (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena telah menyalagunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa atas informasi dari warga masyarakat yang mengetahui seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba di wilayah penangkapan tersebut;

Halaman 7 Putusan Nomor : 346/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi tersebut saksi langsung melakukan penyidikan dan penangkapan serta didapatkan barang bukti pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) paket sabu yang di simpan kantong kiri celana depan milik saksi Suhendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang diakuinya adalah pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bersama saksi Suhendra dan Erza (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diketahui berawal dari pesanan Terdakwa kepada saksi Suhendar yang ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Suhendar membelinya dan menyuruh saksi Erza untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa namun setelah diberikan saat itu saksi bersama rekan tugas lainnya yaitu sdr. Dodi Saputra dan Dedi Eriansyah telah melakukan penangkapan dan melihat Terdakwa membuang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan atas perbuatan tersebut akhirnya Terdakwa bersama saksi Suhendar dan Erza dilakukan proses hukum;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut telah di lakukan pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa di ketahui jika dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi: SUHENDRA Alias HENDRA Bin (alm) YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Kota Bengkulu pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di depan LPG Bumi Ayu di JL. Soeprapto Kota Bengkulu, saksi bersama Terdakwa dan saksi Erza telah di tangkap

Halaman 8 Putusan Nomor : 346/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota Satuan Narkoba Kota Bengkulu karena telah menyalagunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut saksi tidak mengetahui ternyata atas informasi dari warga masyarakat yang mengetahui transaksi Narkotika yang dilakukan oleh saksi, saksi Erza dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti yaitu 1 (satu) paket sabu yang di simpan kantong kiri celana depan milik saksi yang diakuinya adalah pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui bersama saksi Erza (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diketahui berawal dari pesanan Terdakwa kepada saksi yang ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi membelinya dan menyuruh saksi Erza untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa namun setelah diberikan saat itu ternyata tidak lama kemudian saksi, saksi Erza dan Terdakwa di tangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Kota Bengkulu dan langsung dilakukan proses hukum;
- Bahwa saksi mengakui baik saksi maupun Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi : **ERZA JUNAWAN Alias ERZA Bin (alm) IRMAN JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Kota Bengkulu pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di depan LPG Bumi Ayu di JL. Soeprapto Kota Bengkulu, saksi bersama Terdakwa dan saksi Suhendra telah di tangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Kota Bengkulu karena telah menyalagunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 9 Putusan Nomor : 346/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut saksi tidak mengetahui ternyata atas informasi dari warga masyarakat yang mengetahui transaksi Narkotika yang dilakukan oleh saksi, saksi Suhendra dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti yaitu 1 (satu) paket sabu yang di simpan kantong kiri celana depan milik saksi yang diakuinya adalah pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui bersama saksi Suhendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diketahui berawal dari pesanan Terdakwa kepada saksi Erza yang ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Suhendra membelinya dan menyuruh saksi untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa namun setelah diberikan saat itu ternyata tidak lama kemudian saksi, saksi Suhendra dan Terdakwa di tangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Kota Bengkulu dan langsung dilakukan proses hukum;
- Bahwa saksi mengakui baik saksi maupun Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah tangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Kota Bengkulu bersama saksi Suhendra dan saksi Erza (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di depan LPG Bumi Ayu di JL. Soeprapto Kota Bengkulu karen telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui berawal pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa menelpon saksi Suhendra kemudian Terdakwa langsung menanyakan "ADO LOKAK BELANJO DAK BANG? kemudian sdr. Suhendra menjawab "ADO YAN NAK YANG BERAPO" setelah

Halaman 10 Putusan Nomor : 346/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sdr. Suhendra mengajak bertemu di depan LPG Bumi Ayu di jl. Soeprapto Dalam Rt.- Rw.06 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu dan setelah bertemu di depan LPG Bumi Ayu ternyata sdr. Suhendra bersama sdr. Erza dan sdr. Jeki, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Erza dan Terdakwa diperintahkan untuk menunggu sebentar, selanjutnya sdr. Erza dan sdr. Suhendra meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu dan tidak lama kemudian setelah mereka kembali menemui Terdakwa, sdr. Erza memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa namun pada saat Terdakwa memegang sabu-sabu tersebut, tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung berteriak "JANGAN BERGERAK" pada saat itu Terdakwa langsung spontan membuang sabu tersebut dan langsung di lakukan penangkapan;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa buang dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Bengkulu untuk di proses sesuai hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui belum pernah menjalani hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik putih dengan berat Netto 3,2264 gram, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Badan Reserse kriminal Polri Nomor Lab 2445/NNF/2018 dengan berat Netto 29,9638;
- 1 bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0, 2789 gram, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Badan Reserse kriminal Polri Nomor Lab 2445/NNF/2018 dengan berat Netto 0,2341;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam warna hitam Nomor Hp : 0857-1856-3515;

Halaman 11 Putusan Nomor : 346/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat berupa:

1. Sertifikat/laporan Pengujian No.20.089.99.20.05.05.0044.K tanggal 08 Juni 2020 diterbitkan di Bengkulu tanggal 08 Juni 2020 dan ditandatangani oleh kepala Seksi pengujian Kimia Zul Amri S Si Apt M Kes dengan hasil pengujian bentuk Kristal, warna putih bening bau normal dengan hasil positif metamfetamin dan kesimpulan positif metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009);
2. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Bengkulu Nomor : 327/10687.00/2020 tanggal 04 Juni 2020 bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga shabu yang dibungkus plastik klip warna bening berat bersih 0,17 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di depan LPG Bumi Ayu di JL. Soeprpto Kota Bengkulu, Anggota Satuan Narkoba Polres Kota Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Suhendra dan saksi Erza (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut atas informasi dari warga masyarakat yang mengetahui seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba di wilayah penangkapan tersebut dan setelah dilakukan penyidikan dan penangkapan serta didapatkan barang bukti pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) paket sabu yang di simpan kantong kiri celana depan milik saksi Suhendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang diakuinya adalah pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui berawal pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa menelpon saksi Suhendra kemudian Terdakwa langsung menanyakan "ADO LOKAK BELANJO DAK BANG? kemudian sdr. Suhendra menjawab "ADO YAN NAK YANG BERAPO" setelah itu sdr. Suhendra mengajak bertemu di depan LPG Bumi Ayu di jl. Soeprpto Dalam Rt.- Rw.06 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu dan setelah bertemu di depan LPG Bumi Ayu ternyata sdr. Suhendra bersama sdr.

Halaman 12 Putusan Nomor : 346/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erza dan sdr. Jeki, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Erza dan Terdakwa diperintahkan untuk menunggu sebentar, selanjutnya sdr. Erza dan sdr. Suhendra meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu dan tidak lama kemudian setelah mereka kembali menemui Terdakwa, sdr. Erza memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa namun pada saat Terdakwa memegang sabu-sabu tersebut, tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung berteriak "JANGAN BERGERAK" pada saat itu Terdakwa langsung spontan membuang sabu tersebut dan langsung at di lakukan penangkapan serta di proses sesuai hukum;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut telah di lakukan pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik, sesuai dengan Sertifikat/laporan Pengujian No.20.089.99.20.05.05.0044.K tanggal 08 Juni 2020 diterbitkan di Bengkulu tanggal 08 Juni 2020 dan ditandatangani oleh kepala Seksi pengujian Kimia Zul Amri S Si Apt M Kes dengan hasil pengujian bentuk Kristal, warna putih bening bau normal dengan hasil positif metamfetamin dan kesimpulan positif metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009) dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Bengkulu Nomor : 327/10687.00/2020 tanggal 04 Juni 2020 bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga shabu yang dibungkus plastik klip warna bening berat bersih 0,17 gram;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa di ketahui jika dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan

Halaman 13 Putusan Nomor : 346/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun secara alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah di susun secara dakwaan alternatif, maka oleh karena berdasarkan fakta hukum yang dterungkap di persidangan maka Hakim akan langsung memilih pada dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur essensialnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. I. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang”, ialah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama : DINA DAMAYANTI Alias YAN BINTI (Alm) MUSTOFA, setelah Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan dipersidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa di mulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, adalah telah sesuai dengan yang

Halaman 14 Putusan Nomor : 346/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama di persidangan diketahui jika Terdakwa sehat akal dan pikirannya. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab segala pertanyaan yang diajukan dipersidangan, dengan demikian atas diri Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kesatu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ke dua;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup salah satu dari unsur pasal tersebut saja yang dibuktikan dan jika telah terpenuhi dan terbukti secara hukum maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur tanpa hak" adalah tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki izin sedangkan "unsur melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum atau kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu : a. Golongan I, b. Golongan II, c. Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika itu adalah

Halaman 15 Putusan Nomor : 346/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergolong dalam Narkotika Golongan I, dimana sesuai dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat semangat/jiwa dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah membedakan antara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, lebih berat hukumannya dari Pasal 115 berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dan Pasal 115 adalah sama hukumannya dengan Pasal 111 yang berupa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman serta dalam Pasal 127 yang lebih ringan lagi yaitu menggunakan atau sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tegas juga menentukan jumlah yang lebih banyak dan diancam hukuman yang lebih berat yakni dengan standart Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dihukum pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tegas juga menentukan jumlah yang lebih banyak dan diancam hukuman yang lebih berat yakni dengan standart Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dihukum pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dengan membaca undang-undang tersebut Majelis Hakim dengan melihat bahaya narkotika dikaitkan dengan keempat pasal tersebut adalah orang yang aktif serta berperan sangat besar agar orang lain menggunakan yang diberi ancaman hukuman yang terberat karena orang tersebut-lah yang peranan utama merusak orang lain sedangkan pengguna adalah orang yang merugi karena uangnya habis, fisik dan mentalnya rusak;

Halaman 16 Putusan Nomor : 346/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 111 yaitu terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diancam hukuman yang lebih ringan dari Pasal 114, karena sifatnya masih pasif atau dengan perkataan lain belum aktif atau belum dapat dibuktikan apa yang akan dilakukannya atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posisi pasif tersebut apakah narkotika tersebut untuk dijual atau untuk dipakai sendiri, sangatlah penting untuk diperhatikan untuk melihat sejauh mana niat atau tujuan dan maksud yang akan dicapai dari adanya narkotika jenis daun ganja kering tersebut sehingga dapat menentukan sejauh mana perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut terhadap pelaku yang diketahui telah menyalahgunakan narkotika dapat dibuktikan tingkat kesalahannya berdasarkan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam posisi demikian, Majelis Hakim perlu juga memperhatikan dan melihat jumlah berat dari barang bukti berupa narkotika tersebut haruslah ikut menentukan sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan jumlah berat dipandang turut menentukan karena apabila jumlah yang berat dalam posisi pasif yaitu memiliki atau menyimpan diyakini untuk diperdagangkan sedangkan apabila jumlahnya sangat sedikit adalah tidak sebanding antara hukuman dan jumlah keuntungan yang mungkin diperoleh dari penjualan tersebut walaupun hal tersebut tidak tertutup kemungkinannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah bijaksana bila seseorang memiliki narkotika dalam jumlah yang sangat sedikit dan belum tidak terbukti akan diperdagangkan (percobaan memperdagangkan) haruslah di pandang sebagai orang yang memiliki narkotika tersebut adalah untuk digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menghukum seorang pengguna narkotika adalah wajar lebih ringan karena seorang pengguna narkotika tersebut adalah merupakan dari objek dari penjualan narkotika itu sendiri dan orang tersebut adalah orang yang menjadi rusak, merugi dan sekaligus sebagai korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui menurut pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Bengkulu pada hari Senin

Halaman 17 Putusan Nomor : 346/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di depan LPG Bumi Ayu di JL. Soeprapto Kota Bengkulu, Terdakwa di duga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi Suhendra dan saksi Erza (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut atas informasi dari warga masyarakat yang mengetahui seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba di wilayah penangkapan tersebut dan setelah dilakukan penyidikan dan penangkapan serta didapatkan barang bukti pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) paket sabu yang di simpan kantong kiri celana depan milik saksi Suhendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang diakuinya adalah pesanan dari Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa diketahui berawal pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa menelpon saksi Suhendra kemudian Terdakwa langsung menanyakan "ADO LOKAK BELANJO DAK BANG? kemudian sdr. Suhendra menjawab "ADO YAN NAK YANG BERAPO" setelah itu sdr. Suhendra mengajak bertemu di depan LPG Bumi Ayu di jl. Soeprapto Dalam Rt.- Rw.06 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu dan setelah bertemu di depan LPG Bumi Ayu ternyata sdr. Suhendra bersama sdr. Erza dan sdr. Jeki, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Erza dan Terdakwa diperintahkan untuk menunggu sebentar, selanjutnya sdr. Erza dan sdr. Suhendra meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu dan tidak lama kemudian setelah mereka kembali menemui Terdakwa, sdr. Erza memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa namun pada saat Terdakwa memegang sabu-sabu tersebut, tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung berteriak "JANGAN BERGERAK" pada saat itu Terdakwa langsung spontan membuang sabu tersebut dan langsung at di lakukan penangkapan serta di proses sesuai hukum;

Menimnbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut telah di lakukan pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik, sesuai dengan Sertifikat/laporan Pengujian No.20.089.99.20.05.05.0044.K tanggal 08 Juni 2020 diterbitkan di Bengkulu tanggal 08 Juni 2020 dan ditandatangani oleh kepala Seksi pengujian Kimia Zul Amri S Si Apt M Kes dengan hasil pengujian bentuk Kristal, warna putih bening bau normal dengan hasil positif metamfetamin dan kesimpulan positif metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009) dan Berita Acara

Halaman 18 Putusan Nomor : 346/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan dari Pegadaian Bengkulu Nomor : 327/10687.00/2020 tanggal 04 Juni 2020 bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga shabu yang dibungkus plastik klip warna bening berat bersih 0,17 gram;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa di ketahui jika dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan apa yang dimaksud dengan unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Kedua ini, menurut pendapat Majelis Hakim yaitu di persidangan diketahui Terdakwa secara tegas dan jelas mengakui sebelum di tangkap telah membeli Narkotika Golongan I kepada saksi Suhendra dan menerima titipan pembelian sabu-sabu tersebut dari saksi Erza;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum sesuai dengan unsur kedua dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah dapat terpenuhi dan terbukti menurut hukum oleh karena itu maka atas diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut maka cukup beralasan secara hukum atas diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan oleh karenanya terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa di pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan mengenai masalah

Halaman 19 Putusan Nomor : 346/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa ada mengajukan Pembelaan secara tertulis maka terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut maka pembelaan a quo akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan kringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik putih dengan berat Netto 30,2264 gram, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Badan Reserse kriminal Polri Nomor Lab 2445/NNF/2018 dengan berat Netto 29,9638;

Halaman 20 Putusan Nomor : 346/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0, 2789 gram, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Badan Reserse kriminal Polri Nomor Lab 2445/NNF/2018 dengan berat Netto 0,2341;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam warna hitam Nomor Hp : 0857-1856-3515;

Maka berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya mengisyatarkan barang bukti dirampas untuk Negara, akan tetapi melihat barang bukti **A quo** maka Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hukum harus juga melihat dari segi kepatutan, kepastian hukum dan asas manfaat atau dikenal istilah dalam dunia peradilan bahwa Hakim bukanlah suatu corong undang-undang semata, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan untuk memudahkan dalam hal eksekusi putusan oleh Penuntut Umum dan untuk menghindari penyalahgunaan kembali barang bukti oleh pihak lain dan berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, oleh karenanya maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalah-gunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang berbahaya;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pertumbuhan jiwa generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 21 Putusan Nomor : 346/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DINA DAMAYANTI Alias YAN BINTI (Alm) MUSTOFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun serta membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik putih dengan berat Netto 30,2264 gram, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Badan Reserse kriminal Polri Nomor Lab 2445/NNF/2018 dengan berat Netto 29,9638;
 - 1 bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0, 2789 gram, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Badan Reserse kriminal Polri Nomor Lab 2445/NNF/2018 dengan berat Netto 0,2341;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam warna hitam Nomor Hp : 0857-1856-3515;**Dirampas** untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami:
RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua serta MARIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SORAYA Br. SITINJAK, S.H., dan DIAN WICAYANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Anggota-anggota Hakim tersebut, dibantu oleh ROSNANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh RINI YULIANI, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA SORAYA Br. SITINJAK, S.H. Rr. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

DIAN WICAYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSNANI

Halaman 23 Putusan Nomor : 346/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)